



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 511 /KPTS/DISPORA/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM JURI
PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR SUMATERA SELATAN UNTUK
TINGKAT NASIONAL DAN TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 7.21-1/DII.1/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan membentuk Panitia dan Tim Juri pada kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Sumatera Selatan untuk Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi;

b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia dan Tim Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Sumatera Selatan untuk Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

V.
f

- d. Koordinator Tim : Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan
Juri
- e. Anggota Tim Juri : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 September 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang